

PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN KEAGENAN PT. PERTAMINA (PERSERO) DENGAN PARA AGEN

Ahmad Syarief, Paramita Prananingtyas, Novira Maharani Sukma

Program Studi Magister Kenotariatan,
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : ahmadsyariief@gmail.com

Abstract

Agency agreement of PT. Pertamina (Persero) with its Agent is a standard agreement born from the principle of freedom of contract. The principle of freedom of contact with the parties is free to make agreements that apply as laws. The principle of freedom of contract is limited by legislation and norms of decency. Agency agreement PT. Pertamina (Persero) often finds inconsistencies between the title of the agreement and the classifications that harm agents and society. Agency agreement PT. Pertamina (Persero) is interesting to study about the implementation and consequence if the agency agreement violates the provisions in the legislation. Agency agreements PT. Pertamina (Persero) is a standard agreement in which there is a clause that is not in accordance with the laws and regulations and the characteristics of the agency agreement. LPG agency agreement PT. Pertamina (Persero) with agents shows more conformity with the distributor agreement. As a result of the agency agreement that is not suitable can be done addendum or change. If there is no agreement, a cancellation by the Agent can be submitted.

Key words: Freedom of Contracts, Agency, Agreements,

Abstrak

Perjanjian keagenan PT. Pertamina (Persero) dengan agennya merupakan perjanjian baku yang lahir dari asas kebebasan berkontrak. Adanya asas kebebasan berkontrak para pihak bebas membuat perjanjian yang berlaku sebagai undang-undang. Asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dan norma kesusilaan. Perjanjian keagenan PT. Pertamina (Persero) kerap dijumpai inkonsistensi antara judul perjanjian dengan klausula-klausula yang merugikan agen dan masyarakat. Perjanjian keagenan PT. Pertamina (Persero) menarik untuk diteliti mengenai pelaksanaan dan akibatnya jika perjanjian keagenan tersebut melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Perjanjian keagenan PT. Pertamina (Persero) merupakan perjanjian baku didalamnya terdapat klausula yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan karakteristik perjanjian keagenan. Perjanjian keagenan LPG PT. Pertamina (Persero) dengan Agen lebih menunjukkan kesesuaian dengan perjanjian distributor. Akibat dari perjanjian keagenan tersebut yang tidak sesuai dapat dilakukan *addendum* atau perubahan. Jika tidak terjadi kesepakatan maka dapat diajukan pembatalan oleh Agen.

Kata Kunci: Kebebasan Berkontrak, Perjanjian, Keagenan,

A. Pendahuluan

Perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan, baik secara lisan maupun secara tertulis, dari hubungan ini timbul suatu perikatan antara dua pihak yang telah membuatnya. Perikatan sendiri adalah suatu perhubungan hukum antara 2 (dua) orang atau 2 (dua) pihak, berdasarkan yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

Perjanjian keagenan menurut Pasal 1792 KUHPerduta yang menyatakan bahwa:

“Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”.

Pasal 1792 KUHPerduta tersebut dianggap sebagai ketentuan umum (lex generalis) yang mengakomodasi dasar hukum hubungan keagenan. Meskipun terkandung aspek ”perwakilan,” perjanjian keagenan tidak sepenuhnya sama dengan perjanjian pemberian kuasa. Karakter dari konsep perjanjian keagenan adalah mengacu pada hubungan kontraktual. Hubungan kontraktual dalam jasa keagenan ini, mengandung asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerduta.

Azas-azas hukum Perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1338 KUHPerduta meliputi 3 unsur yaitu (Patrik, 1994): Azas, bahwa perjanjian yang dibuat itu pada umumnya bukan secara formil tetapi konsensual, artinya perjanjian itu selesai karena persesuaian kehendak atau konsensus semata-mata, disebut azas konsensualisme. Azas, bahwa pihak-pihak harus memenuhi apa yang telah dijanjikan, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerduta bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, maka disebut azas kekuatan mengikat dari perjanjian. Azas kebebasan berkontrak, orang bebas membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isinya, berlakunya dan syarat-syarat perjanjian, dengan bentuk

tertentu atau tidak dan bebas memilih undang-undang mana yang akan dipakainya untuk perjanjian itu.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa: *“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”* Menurut R. Subekti, dengan menekankan pada perkataan semua, maka Pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja), dan perjanjian itu akan mengikat mereka-mereka yang membuatnya seperti undang-undang. Atas dasar tersebut dapat diketahui pula bahwa hukum perjanjian Indonesia menganut sistem terbuka, artinya hukum kontrak memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan kontrak yang berisi apa saja, sejauh tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan serta peraturan perundang-undangan. (Busro, 2013)

Seharusnya dengan adanya asas kebebasan berkontrak tersebut, posisi kedua belah pihak adalah sama dan sederajat. Dalam praktek sebenarnya kedua pihak tidak dalam posisi yang seimbang. Seringkali terjadi pihak agen harus menerima persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh perusahaan produsen secara mutlak tanpa bisa menawar lagi. Hal ini disebabkan perusahaan prinsipal telah mempersiapkan standar formulir-formulir perjanjian, berarti bagi para agen yang ingin mengadakan perjanjian dengan pihak produsen terikat dengan formulir-formulir perjanjian yang sudah disediakan pihak produsen.

Kebebasan berkontrak dalam sebuah perjanjian dalam hal ini perjanjian keagenan sesungguhnya tidak berlaku mutlak. Negara dapat mengatur dan melarang adanya klausul-klausul dalam suatu perjanjian yang dapat berakibat buruk atau merugikan kepentingan masyarakat. Negara untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila sudah tentu tidak bisa membiarkan pembuatan perjanjian keagenan hanya berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang tidak terbatas.

Perjanjian keagenan yang mengatur hubungan keagenan dengan principal tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdara. Oleh sebab itu ketentuan-

ketentuan perjanjian pada umumnya yang bersifat memaksa dalam KUHPerdara berlaku pula untuk perjanjian keagenan. Menurut ketentuan perundang-undangan, terhadap perjanjian keagenan akan diberlakukan ketentuan-ketentuan yang menyangkut pemberian kuasa (*volmacht*) yang merupakan bagian dari *lastgeving* (pemberian kuasa) ditambah dengan beberapa ketentuan mengenai makelar dan komisioner dan peraturan-peraturan khusus yang dikeluarkan oleh beberapa departemen teknis sebagai upaya untuk mewujudkan kegiatan usaha dan ekonomi yang efisien (Subekti, 1985).

Salah satu pelaku usaha yang menerapkan praktek jasa keagenan dalam pelaksanaan bisnisnya adalah PT. Pertamina (Persero). PT. Pertamina (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang pengelolaan penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Salah satu produk gas yang dihasilkan PT. Pertamina (Persero) adalah LPG (Liquified Petroleum Gas). LPG merupakan salah satu produk PT. Pertamina (PT. Persero) yang banyak digunakan oleh masyarakat luas. Penggunaan LPG yang umum di Indonesia adalah sebagai bahan bakar.

Akibat dari permintaan LPG yang sangat tinggi dari masyarakat, tentunya PT. Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan LPG di seluruh wilayah Indonesia. Cara untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat akan LPG yaitu melalui strategi pemasaran, salah satunya adalah melalui perjanjian keagenan atau perjanjian distribusi, hal ini dikarenakan salah satu fungsi adanya agen berkaitan dengan jaringan pemasaran yang luas sehingga sasaran dan target pemasaran barang dapat segera terealisasi. Atas dasar hal tersebut PT. Pertamina (Persero) mengadakan perjanjian keagenan dengan Perseroan Terbatas lainnya untuk bergabung menjadi Agen dari PT. Pertamina (Persero) dalam rangka memperluas distribusi dan pemasaran LPG kepada masyarakat di Indonesia.

Perseroan Terbatas tidak mudah menjadi Agen LPG Pertamina. Banyaknya Perseroan Terbatas yang ingin menjadi Agen tentu PT. Pertamina (Persero) mensyaratkan berbagai macam hal dan memberikan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang harus dipenuhi untuk menjadi Agen yang bisa jadi

menyimpang dari prinsip-prinsip perjanjian dan memberatkan Para Agen yang hendak melakukan kerjasama. Termasuk didalamnya adalah persyaratan kelengkapan administrasi, kelengkapan, fasilitas dan pelayanan pelanggan. Baru setelah terpenuhi semua persyaratan tersebut PT.Pertamina (Persero) mengikat Para Agennya dengan sebuah perjanjian keagenan elpiji Pertamina..

Dalam perjanjian keagenan gas elpiji 3 Kg ini kerap juga dijumpai inkonsistensi antara judul perjanjian dengan klausula-klausula yang ada di dalam perjanjian tersebut. Hal ini jelas merugikan masyarakat juga Para Agen atau distributor yang hendak meminta pertanggungjawaban terhadap PT. Pertamina (Persero) sebagai perusahaan prinsipal.

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif , yang menyangkut permasalahan di atas (Nazir, 2008). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (library research).. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu cara menganalisis data dengan mendeskripsikan dan menganalisis materi isi dan keabsahan data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan studi dokumentasi, sehingga diperoleh gambaran tentang suatu peristiwa dalam masyarakat, dalam hal ini adalah tentang kebebasan berkontrak perjanjian keagenan antara PT. Pertamina (Persero) dengan para Agennya.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Perjanjian Keagenan LPG PT. Pertamina (Persero)

Kedudukan Perseroan selaku agen dan PT. Pertamina (Persero) selaku prinsipal dalam bisnis pendistribusian LPG 3 Kg ini memiliki hubungan simbiose mutualisme, yaitu hubungan yang saling membutuhkan. PT. Pertamina (Persero) selaku prinsipal tidak menguasai area pemasaran untuk memasarkan LPG 3 Kg di wilayah pemasaran. Agen PT. Pertamina (Persero) dianggap memiliki koneksi atau jaringan pemasaran yang luas,

sehingga sasaran dan target pemasaran LPG 3 Kg milik PT. Pertamina di wilayah pemasaran dapat terealisasi.

Klausula Ruang Lingkup Pekerjaan dan Wilayah Pemasaran

Tujuan penunjukan agen LPG 3 Kg adalah untuk mengangkut, menyimpan, menyalurkan dan memasarkan LPG 3 Kg kepada konsumen dengan memberikan pelayanan terbaik dan menjamin mutu kualitas dan kuantitas LPG di wilayah Kabupaten/ Kota sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Pihak Pertama. penunjukan Perseroan sebagai agen LPG 3 Kg di wilayah pemasaran Kabupaten/ Kota bukanlah bersifat agen tunggal. Artinya, PT. Pertamina selaku prinsipal dalam hal ini tetap berhak dan bisa menunjuk pihak lain sebagai agen untuk memasarkan LPG 3 Kg di wilayah pemasaran Kabupaten/ Kota yang ditunjuknya.

Klausula Penetapan Alokasi LPG

Pelaksanaan perjanjian yang terkait dengan klausula penetapan alokasi LPG ini dapat dijelaskan bahwa pihak PT. Pertamina (Persero) dalam hal ini akan menetapkan jumlah alokasi LPG yang akan disalurkan kepada pihak Agen secara bulanan yang besarnya akan disampaikan melalui Surat Manager LPG & Gas Products Region IV PT. Pertamina (Persero).

Pihak PT. Pertamina (Persero) dalam konteks ini berhak menambah atau mengurangi alokasi LPG kepada pihak Agen yang akan diberitahukan secara tertulis. Jumlah LPG yang ditetapkan oleh pihak PT. Pertamina (Persero) sebagaimana dimaksud tersebut selanjutnya disebut alokasi LPG bulanan.

Klausula Harga, Pembelian dan Penyerahan LPG

Harga penjualan LPG 3 Kg dari PT. Pertamina kepada Agen ditetapkan oleh pemerintah dan berlaku pada tanggal penyerahan LPG 3 Kg. Demikian juga harga penjualan LPG 3 Kg Agen kepada konsumen juga ditetapkan oleh Pemerintah. Agen tidak boleh melakukan perubahan harga jual LPG 3 Kg kepada konsumen

Klausula Hak dan Kewajiban

Hak dan Kewajiban para pihak dalam perjanjian keagenan PT. Pertamina (Persero) dituangkan dalam Pasal 8 yang ditetapkan sebagai berikut:

a. Hak dan Kewajiban PT. Pertamina (Persero) sebagai Principal.

PT. Pertamina (Persero) selaku perusahaan principal dalam perjanjian keagenan berhak untuk: Berhak memeriksa, memonitor dan memberi petunjuk secara lisan maupun tertulis kepada Agen, tata kerja, dan administrasi dalam penjualan LPG; Berhak memeriksa atau melakukan audit baik secara teknis maupun secara administratif seluruh kelengkapan dan peralatan Agen; Berhak menolak untuk mengisi tabung LPG apabila tidak memenuhi persyaratan; Berhak memberikan sanksi apabila terbukti tabung LPG tidak sesuai dengan persyaratan yang berlaku; Berhak menghentikan operasional keagenan Agen apabila belum dapat menyelesaikan administrasi perijinan dan masih memiliki permasalahan hukum sampai adanya putusan hukum yang tetap.

Dari hak-hak yang diperoleh tersebut, maka PT. Pertamina (Persero) selaku principal berkewajiban untuk memberikan transport fee atau uang transport kepada para Agen sebagai pembayaran atas pelaksanaan distribusi gas LPG.

b. Hak dan kewajiban menjadi Agen LPG 3kg PT. Pertamina (Persero)

Para agen PT. Pertamina (Persero) akan mendapatkan hak berupa Transport Fee melalui pemotongan harga pembelian LPG 3kg, setelah melaksanakan kewajiban -kewajibannya sebagai berikut :

- 1) Agen berkewajiban menjaga dan bertanggungjawab terhadap kualitas dan kuantitas LPG 3 Kg.
- 2) Wajib melakukan penjualan tabung LPG 3 Kg kepada konsumen secara langsung atau melalui pangkalan LPG yang telah ditunjuk.
- 3) Wajib menyerahkan tabung kosong untuk diisi di supply point PT. Pertamina (Persero).
- 4) Melayani konsumen dan pangkalan dengan baik, memebrikan pelayanan kepada konsumen secara optimal dan memuaskan, menjaga

kelancaran, memberikan penyuluhan/ penjelasan tentang kesadaran keselamatan dan keamanan pemakaian LPG 3 Kg.

- 5) Memenuhi, memperhatikan, melaksanakan ketentuan dan sanksi-sanksi yang telah ditetapkan pihak pertama dalam perjanjian.
- 6) Memiliki pekerja dalam jumlah yang cukup, terampil dan memperhatikan syarat-syarat keselamatan serta membina pekerja dengan baik dan melengkapi karyawan dengan atribut sesuai ketentuan PT. Pertamina (Persero).
- 7) Menyediakan tanah dan bangunan untuk kegiatan keagenan yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau penguasaan atas tanah tersebut.
- 8) Gudang Agen harus berada satu lokasi dengan wilayah penjualan Agen.
- 9) Wajib memiliki kendaraan operasional untuk mengangkut tabung LPG dengan jumlah dan spesifikasi sesuai PT. Pertamina (Persero).
- 10) Wajib memiliki timbangan tabung LPG 3 Kg digital dengan hasil tera yang masih berlaku dari Badan Metrologi.
- 11) Wajib menyediakan fasilitas uji kebocoran dan menyediakan alat-alat pencegah dan pemadam kebakaran yang masa pakainya masih berlaku.
- 12) Wajib memasang papan nama Agen LPG 3kg sesuai ketentuan yang ditetapkan.
- 13) Wajib memasang rembu-rambu petunjuk dan larangan sesuai ketentuan .
- 14) Menyediakan plastic wrap dengan identitas yang jelas dan memastikan pemasangannya pada Supply Point.
- 15) Memelihara seluruh sarana dan fasilitas termasuk perijinan yang digunakan, mengadakan dan membiayai seluruh sarana dan fasilitas serta perijinan.
- 16) Agen sepakat melaksanakan perjanjian dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku dalam perjanjian atau ketentuan lain yang akan diatur dalam perjanjian ini.

Klausul Jasa dan Margin

Sebagai kompensasi atas jasa penjualan LPG 3kg dari Supply Point PT. Pertamina (Persero) kepada konsumen PT. Pertamina (Persero) maka Agen mendapatkan margin penjualan dan transport fee / biaya jasa pengangkutan. Klausula jasa dan margin tersebut diatur di dalam Pasal 9 perjanjian keagenan tersebut.

Risiko Dan Tanggungjawab

Apabila Agen melakukan suatu perbuatan melawan hukum, pelanggaran dan atau wanprestasi, maka segala risiko hukum pidana, perdata maupun risiko hukum lainnya sepenuhnya menjadi tanggungjawab Agen dan Agen menjamin dan membebaskan PT. Pertamina (Persero) dari seluruh tuntutan hukum yang timbul dikemudian hari.

Klausula Berakhirnya Perjanjian

Dalam pelaksanaan perjanjian keagenan LPG 3 Kg antara PT. Pertamina (Persero) dengan para Agennya para pihak dengan tegas dalam Pasal 16 ayat 8 yang menyatakan bahwa untuk perjanjian keagenan ini mereka sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata. Dengan demikian para pihak dapat memutuskan perjanjian sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pasal 16 ayat (4) menyatakan bahwa perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya karena:

- a. jangka waktunya telah habis atau berakhir;
- b. pihak Agen mohon keputusan pengadilan untuk menunda kewajiban melakukan pembayaran;
- c. pihak Agen dinyatakan pailit atau terhadapnya diajukan permohonan dinyatakan dalam keadaan pailit;
- d. PT. Pertamina (Persero) atau Agen bubar atau dibubarkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam hal perjanjian ini akan diakhiri berdasarkan pasal 16 perjanjian keagenan ini, maka PT. Pertamina (Persero) dibebaskan dari segala kewajiban untuk memberi ganti rugi kepada Agen yang mungkin timbul sebagai akibat pengakhiran perjanjian. Apabila perjanjian keagenan

berakhir, pihak Agen tetap bertanggungjawab atas kewajiban-kewajibannya yang telah ada dan belum dilaksanakan menurut perjanjian ini terhadap PT. Pertamina (Persero) dan membebaskan PT. Pertamina (persero) dari segala tuntutan pihak lain manapun sebagai akibat pengakhiran perjanjian.

Klausula Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan atau sengketa yang berkaitan dengan atau timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah. Jika tidak bisa dilakukan secara musyawarah, maka para pihak sepakat akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara arbitrase melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Putusan BANI tersebut bersifat final dan mengikat para pihak sebagai putusan pada tingkat pertama dan terakhir.

Klausula Addendum atau Perubahan

Setiap perubahan dan/atau penambahan terhadap isi perjanjian dibuat dalam bentuk amandemen atau addendum dan disetujui dan ditandatangani oleh para pihak. Usulan perubahan diajukan 30 hari kalender sebelum tanggal pembicaraan mengenai usulan perubahan tersebut.

2. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Keagenan LPG PT. Pertamina (Persero)

Perjanjian keagenan LPG 3kg yang dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero) dengan para Agen tentu harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur untuk menjamin kepastian. Namun dalam pelaksanaannya perjanjian keagenan PT. Pertamina (Persero) tersebut tidak lepas dari kekeliruan dalam pembuatannya yang dapat mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil terhadap para pihak di dalamnya.

Pengaturan mengenai Agen dan perjanjian keagenan di Indonesia salah satunya diatur di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen Atau Distributor Barang dan/atau Jasa.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 11/M-DAG/PER/3/2006 Agen merupakan perantara atas nama principal dan melakukan pemasaran tanpa pemindahan hak atas fisik barang dan/ atau jasa yang dimiliki principal. Hal ini berbanding terbalik dengan perjanjian keagenan LPG 3 Kg yang dilaksanakan oleh PT. Pertamina (Persero) dengan para Agen.

Perjanjian keagenan LPG 3kg PT.Pertamina (Persero) tersebut menyatakan bahwa Agen LPG 3 Kg bertugas melakukan pengangkutan, penyimpanan dan penjualan kepada konsumen. Jika mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen Atau Distributor Barang dan/atau Jasa, maka PT.Pertamina (Persero) yang seharusnya melakukan kegiatan

pengangkutan dan penyimpanan LPG terhadap konsumen. Agen hanyalah perantara antara principal dengan konsumen. LPG 3 Kg yang dikirim ke konsumen pun seharusnya berada di PT. Pertamina (Persero), tidak berada di Agen.

Dalam perjanjian keagenan LPG 3 Kg tersebut Pihak Agen harus melakukan pembelian gas LPG 3 Kg dari PT. Pertamina (Persero). Artinya pembelian tersebut mengakibatkan berpindahnya hak atas barang LPG 3 Kg dari PT. Pertamina (Persero) kepada Agen. Padahal jika kita mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen Atau Distributor Barang dan/atau Jasa, Agen LPG 3 Kg tidak bisa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai oleh PT. Pertamina (Persero).

Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosumen melarang pembuatan klausula baku pada sebuah perjanjian yang mencantumkan adanya pengalihan tanggungjawab pelaku usaha. Dalam perjanjian baku keagenan LPG 3kg PT. Pertamina (Persero) mengesampingkan klausula pengalihan tanggungjawab tersebut. Tanggungjawab PT. Pertamina (Persero) terbatas hanya pada saat

pengisian tabung LPG 3kg di Supply Point, selebihnya setelah tabung LPG 3kg diserahkan kepada agen maka segala risiko dan tanggungjawab menjadi milik Agen.

Prinsipnya keagenan diartikan sebagai suatu hubungan hukum dimana seseorang/pihak agen diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama (pihak) prinsipal untuk melaksanakan transaksi bisnis dengan pihak lain. Prinsipal akan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan agen, sepanjang dilakukan dalam batas-batas wewenang yang diberikan kepadanya. (Simamora, 1996).

a. Kesesuaian Perjanjian Keagenan LPG PT. Pertamina (Persero) dengan karakteristik Keagenan

Perjanjian keagenan lahir dengan ciri dan karakteristik sebagai berikut:

- 1) Agen akan menjual barang dan/ atau jasa atas nama prinsipal, dimana dalam melakukan transaksi dengan pihak ketiga, agen bertindak untuk dan atas nama prinsipal (Simatupang, 2007);
- 2) Prinsipal akan bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan agen, sepanjang tindakan tersebut sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh prinsipal kepada agen;
- 3) Agen mendapatkan pendapatan berupa komisi dari hasil penjualan berupa barang dan/ atau jasa kepada konsumen;
- 4) Barang-barang yang akan dijual ke konsumen tetap menjadi milik prinsipal dan dikirim langsung dari prinsipal ke konsumen;
- 5) Pembayaran harga barang langsung dilakukan dari konsumen kepada prinsipal tanpa melalui agen (Nasional, 1994)

Dapat dianalisis apakah klausula-klausula yang ada dalam perjanjian keagenan gas LPG 3 Kg antara PT. Pertamina (Persero) dengan Agen, menunjukkan karakteristik dari perjanjian keagenan. Untuk mengetahuinya, maka pembahasannya akan diuraikan secara sistematis oleh Penulis sebagai berikut.

- 1) Status kepemilikan objek barang dan/atau jasa yang dipasarkan.

Jika melihat pada klausula-klausula pada perjanjian keagenan gas elpiji 3 kg antara PT. Pertamina (Persero) dengan para Agen yang berkaitan dengan status kepemilikan objek barang dan/atau jasa yang dipasarkan, tidak menunjukkan karakteristik perjanjian keagenan.

Berdasar pada ketentuan Pasal 5 ayat (3), (4) dan Pasal 6 ayat (1) perjanjian keagenan LPG 3 Kg tersebut, Agen untuk dapat menyalurkan gas LPG 3 Kg kepada konsumen maka Agen dalam hal ini harus membeli terlebih dahulu LPG 3 Kg kepada PT. Pertamina (Persero) dan langsung melunasinya sejumlah harga pembelian LPG 3 Kg tersebut kepada Pihak PT. Pertamina (Persero). PT. Pertamina (Persero) dalam konteks ini akan menyerahkan LPG 3 Kg sesuai dengan jumlah yang dibayarkan oleh pihak Agen.

2) Beban tanggung jawab

Perjanjian tersebut tidak menunjukkan karakteristik perjanjian keagenan, hal ini semakin jelas dengan adanya penegasan bahwa PT. Pertamina (Persero) tidak bertanggung jawab atas segala tindakan dari Para Agen terhadap pihak ketiga yaitu konsumen, hal ini menyebabkan segala resiko dan tanggung jawab menjadi beban Agen, dan dengan demikian maka semua biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Agen untuk melakukan suatu perbuatan hukum tidak dapat dimintakan pembayaran kembali kepada PT. Pertamina (Persero). Hal ini jelas menunjukkan bahwa perjanjian keagenan LPG 3 Kg antara PT. Pertamina (Persero) dengan Agen tidak memuat karakteristik perjanjian keagenan yang prinsipnya adalah beban tanggung jawab ada pada prinsipal dan bukan pada agennya.

3) Adanya komisi

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 perjanjian keagenan LPG 3 Kg tersebut, dapat diketahui bahwa pendapatan yang diterima oleh para Agen bukan berupa komisi, namun didapat dari margin yang besarnya mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Padahal jika memang perjanjian keagenan LPG 3 Kg ini merupakan perjanjian keagenan, seharusnya di dalamnya mengatur mengenai komisi yang

menjadi ciri dari perjanjian keagenan dan bukan mengatur mengenai pendapatan dalam bentuk margin yang justru merupakan karakteristik dari perjanjian distributorship.

4) Tata cara pembayaran

Agen diwajibkan melakukan penjualan LPG 3 Kg secara langsung kepada konsumen/ pangkalan LPG sehingga pembayaran dilakukan secara langsung, dari konsumen kepada Agen. Hal ini tidak sesuai dengan karakteristik perjanjian keagenan yang seharusnya pembayaran langsung dilakukan dari konsumen kepada PT. Pertamina (Persero).

Agen bertindak melakukan perbuatan hukum misalnya menjual barang dan atau jasa tidak atas namanya sendiri tetapi atas nama prinsipal (Muhammad, 1999). Agen dalam hal ini berkedudukan sebagai perantara.

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas yaitu mengenai karakteristik perjanjian keagenan dan dihubungkan dengan klausula-klausula yang ada di dalam perjanjian keagenan LPG 3 Kg, maka menurut Penulis dapat diketahui bahwa perjanjian keagenan LPG 3 Kg antara PT. Pertamina (Persero) dengan para Agennya bukan merupakan perjanjian keagenan, melainkan merupakan perjanjian distributor. Walaupun judul dari perjanjian tersebut menyatakan “Perjanjian Keagenan”, namun substansi dari perjanjian tersebut tidak memenuhi karakteristik dari perjanjian keagenan melainkan memenuhi karakteristik dari perjanjian distribusi.

3. Akibat Hukum Perjanjian Keagenan LPG PT. Pertamina (Persero) yang Melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Perjanjian keagenan LPG 3 Kg yang dibuat oleh PT. Pertamina (Persero) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan karakteristik perjanjian keagenan sendiri berakibat pada dapat dibatalkannya perjanjian keagenan LPG 3 Kg PT. Pertamina (Persero)

Agen dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan atau Lembaga yang berwenang terhadap perjanjian keagenan LPG 3 Kg untuk dilakukan addendum/perubahan terhadap klausula-klausula dalam perjanjian keagenan tersebut.

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian keagenan LPG 3 Kg PT. Pertamina (Persero) menimbulkan kerugian kepada Agen, maka pihak PT. Pertamina (Persero) dan Agen sepakat untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa terlebih dahulu diselesaikan dengan cara musyawarah. Apabila perselisihan atau sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, dalam jangka waktu 90 hari kalender setelah diterimanya surat pemberitahuan mengenai adanya perselisihan dari salah satu pihak kepada pihak lainnya maka para pihak sepakat akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara arbitrase melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). BANI sendiri merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia dalam penyelesaian sengketa atau beda pendapat pada sektor perdagangan, industri dan keuangan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Putusan Majelis BANI tersebut bersifat final dan mengikat para pihak sebagai putusan pada tingkat pertama dan terakhir.

Perjanjian keagenan LPG 3 Kg sendiri dimulai pada tahun 2007 seiring dengan dilakukannya konversi dari minyak tanah ke LPG (Liquid Petroleum Gas) oleh Pemerintah dalam masyarakat. Hingga saat ini perjanjian keagenan PT. Pertamina (persero) tidak mengalami addendum atau perubahan yang signifikan dalam judul perjanjian maupun klausula perjanjian itu sendiri. Perubahan atau addendum hanya berupa penambahan dan/ atau pengurangan ayat dalam perjanjian keagenan. Sedangkan substansi perjanjian keagenan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan karakteristik perjanjian keagenan tidak mengalami perubahan atau addendum terbukti dari judul perjanjian tidak mengalami perubahan dari perjanjian keagenan menjadi perjanjian distributor. Karena substansi dari perjanjian tersebut lebih menunjukkan sebagai perjanjian distributor.

Permasalahan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pihak Agen karena hak-hak yang diterima dalam perjanjian keagenan berbeda dengan hak-hak yang diterima dalam perjanjian distributor. Seharusnya pihak Agen jika menemukan ketidaksesuaian dalam perjanjian LPG 3 Kg PT. Pertamina (Persero) lebih berani untuk bersuara, melakukan upaya-upaya hukum dan

administrasi untuk menciptakan iklim perekonomian yang kondusif dan memiliki kedudukan yang seimbang.

Sesuai dengan pembahasan diatas pihak Agen dapat melakukan addendum/ perubahan terhadap klausula perjanjian tersebut jika memang terdapat ketidaksesuaian dan berpotensi merugikan salah satu pihak. Apabila terjadi perselisihan maka dilakukan musyawarah oleh kedua belah pihak. Musyawarah tidak tercapai maka penyelesaian perselisihan dilakukan oleh BANI (Badan Arbitrase Nasional).

D. Simpulan

Perjanjian keagenan LPG 3 Kg PT. Pertamina (Persero) dengan Agen ini merupakan suatu perjanjian baku yang lahir dari adanya asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak juga dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dan norma-norma kesusilaan.

Perjanjian keagenan LPG 3 Kg PT. Pertamina (Persero) terdapat klausula-klausula yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian keagenan dan karakteristik perjanjian keagenan. Agen harus membeli LPG 3 Kg dari PT. Pertamina (Persero). PT. Pertamina (Persero) tidak bertanggungjawab terhadap segala tindakan Agen. Pendapatan yang diterima Agen LPG 3 Kg bukan berupa komisi, namun didapat dari margin yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pembayaran tabung LPG 3 Kg dilakukan konsumen kepada Agen secara langsung.

Undang-undang memberikan kemungkinan bahwa suatu perjanjian dapat dibatalkan, jika perjanjian tersebut dalam pelaksanaannya akan merugikan kepentingan individu tertentu, individu ini tidak hanya pihak dalam perjanjian tersebut tetapi juga meliputi setiap individu yang merupakan pihak ketiga di luar para pihak yang mengadakan perjanjian. Perjanjian keagenan LPG 3 Kg yang dibuat oleh PT. Pertamina (Persero) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan karakteristik perjanjian keagenan berakibat pada dapat dibatalkannya perjanjian keagenan LPG 3 Kg PT. Pertamina (Persero). Agen dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan atau Lembaga yang berwenang

terhadap perjanjian keagean LPG 3 Kg untuk dilakukan addendum/perubahan terhadap klausula-klausula dalam perjanjian keagenan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2004, Laporan Akhir Pengkajian tentang Beberapa Aspek Hukum Perjanjian Keagenan dan Distribusi. Departemen Kehakiman, Jakarta
- Busro, Achmad, 2013, Kapita Selekta Hukum Perjanjian, Pohon Cahaya, Yogyakarta
- Fuady, Munir, 2008, Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23), diterjemahkan oleh Niniek Suparni. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)
- Muhammad, Abdulkadir, 1999, Hukum Perusahaan Indonesia. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 1999, Hukum Perusahaan Indonesia. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Nazir, Moch, 2008, Metode Penelitian. Ghalia Indonesia, Jakarta
- Patrik, Purwahid, 1994, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Mandar Maju, Bandung.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas. Jakarta, 2009.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen Atau Distributor Barang dan/atau Jasa.
- Satrio, J, 2002, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Subekti, R., 1995, Aneka Perjanjian, Cet. X, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen